



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 4

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI BIDANG PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI BIDANG PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 09), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan pengujian dan Jenis Kendaraan berdasarkan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB).
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pengujian	JBB (Kg)	Tarif
1	Pengujian Berkala Pertama	Kurang dari 5.000	Rp40.000,00
		5.000 s/d 10.000	Rp50.000,00
		10.001 s/d 15.000	Rp55.000,00
		15.001 s/d 20.000	Rp60.000,00
		Lebih dari 20.000	Rp65.000,00
2	Pengujian Berkala Periodik	Kurang dari 5.000	Rp25.000,00
		5.000 s/d 10.000	Rp30.000,00
		10.001 s/d 15.000	Rp35.000,00
		15.001 s/d 20.000	Rp40.000,00
		Lebih dari 20.000	Rp50.000,00
3	Biaya Tanda lulus Uji		
	a. Sertifikat	Rp10.000,00	
	b. Penggantian Tanda Uji Rusak dan/atau hilang	Rp100.000,00	

2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor berlaku untuk 1 (satu) kali pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lulus uji maka diberikan kesempatan pengujian ulang untuk satu kali uji.
- (3) Pengujian ulang sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pembayaran retribusi.
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, wajib retribusi tidak melakukan pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dikenakan biaya retribusi baru.

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan, dan jangka waktu.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Kendaraan Masuk Terminal ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Mobil Bis Kecil / Angkot	Rp500,00 per sekali masuk
2	Mobil Bis Sedang	Rp3.000,00 per sekali masuk
3	Mobil Bis Besar	Rp5.000,00 per sekali masuk

- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Kendaraan Parkir di Terminal ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif		
		Untuk satu kali parkir s/d 2 jam pertama	Untuk setiap 1 jam berikutnya	Maksimal (≥ 5 Jam)
1	Sepeda Motor	Rp1.000,00	Rp500,00	Rp4.000,00
2	Mobil Penumpang	Rp2.000,00	Rp1.000,00	Rp7.500,00
3	Mobil Bis Kecil	Rp2.000,00	Rp1.000,00	Rp7.500,00
4	Mobil Bis Sedang	Rp3.000,00	Rp1.500,00	Rp10.000,00
5	Mobil Bis Besar	Rp4.000,00	Rp2.000,00	Rp12.500,00

- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Fasilitas Penunjang Terminal ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Retribusi	Tarif
1	Retribusi Kios Terminal	Rp50.000,00 / M ² /Bulan
2	Retribusi Pangkalan Taksi	Rp150.000,00/Bulan/ Kendaraan

- (5) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Izin Penyelenggaraan/Izin Trayek diberikan untuk kendaraan angkutan yang beroperasi di dalam Kota.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut.

- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek untuk Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Izin	Jenis Angkutan	Tarif
	Izin Trayek	Mobil Bis Sedang	Rp120.000,00 /tahun/ kendaraan
		Mobil Bis Besar	Rp150.000,00 /tahun/ kendaraan

- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek untuk Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Izin	Jenis Angkutan	Tarif
1	Izin Trayek	Mobil Bis Kecil	Rp100.000,00 /tahun/ kendaraan
		Mobil Bis Sedang	Rp120.000,00 /tahun/ kendaraan
		Mobil Bis Besar	Rp150.000,00 /tahun/kendaraan

- (5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek Insidentil, ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Izin	Jenis Angkutan	Tarif
1	Izin Trayek Insidentil	Mobil Penumpang	Rp50.000,00 /kendaraan
		Mobil Bis Kecil	Rp 80.000,00 /kendaraan
		Mobil Bis Sedang	Rp100.000,00 /kendaraan
		Mobil Bis Besar	Rp150.000,00 /kendaraan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 September 2020
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok pada
tanggal 24 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:
(4/117/2020)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

